



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan perwalian yang diajukan olah:

A.Rosmina binti A Akile, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan MH. Thamrin, Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai PEMOHON.

Pemohon mengajukan hak perwalian kepada seorang anak yang bernama :

A.Mandapi bin A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid K, umur (lahir tanggal 29 September 1995, 17 tahun 4 bulan). Agama Islam, alamat Jl. MH. Thamrin Lorong 6 Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 37/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa A. Mandapi bin A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid. K adalah anak sah dari pasangan suami-istri A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid. K bin A. Kulasse dengan A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmina binti A. Akile yang menikah pada tanggal 29 Nopember 1982 sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/32/XII/1982, tertanggal 31 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

2. Bahwa, pasangan suami dari pemohon tersebut telah meninggal dunia, yakni A. Abd.

Hamid alias Abd. Hamid. K bin A. Kulasse pada tanggal 13 Februari 2012.

3. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid. K bin A. Kulasse, keluarga A. Rosmina binti A. Akile, maupun pihak ketiga yang mengganggu-gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

4. Bahwa almarhum A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid. K bin A. Kulasse dengan A. Rosmina binti A. Akile telah dikaruniai 7 orang anak :

- Andi Parenrengi bin A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid. K, umur 27 tahun
- Andi Mappasala bin A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid. K, umur 20 tahun
- Andi Ratna Dewi binti A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid. K, umur 19 tahun
- Andi Mandapi, bin A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid. K, umur 17 tahun

Dan dua orang anak telah meninggal dunia

5. Bahwa A. Mandapi bin A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid. K belum mencapai umur dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

6. Bahwa A. Mandapi bin A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid. K mempunyai hak bersama dengan saudara-sauderanya yanglain dalam hal warisan, maka untuk mewakili kepentingan anak tersebut, perlu menunjuk orang yang dapat mewakili kepentingan hukum anak tersebut di dalam dan diluar Pengadilan.

7. Bahwa ibu kandung A. Mandapi bin A. Abd. Hamid alias Abd. Hamid. K masih hidup dan mampu mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum.



Berdasarkan alasan/dalil/dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama
on Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Walampono cc. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1.

Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan A. Rosmina binti A. Akile dapat mewakili A. Mandapi bin A. Abd.

Hamid alias Abd. Hamid. K untuk melakukan perubahan atas sebuah akta.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Pemohon datang
menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon
mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.
Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon.

Meiumbang, bahwa untuk memperkuat dalil nya. Pemohon telah mengajukan
bukti-bukti surat berupa:

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete
Riattang Kabupaten Bone Nomor: 290/32//XII/1982, Tanggal 31 Desember 1982,
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1).

b. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 2700/ISTA'^II/2003, yang dikeluarkan oleh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone tanggal 1 Juli
2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).

c. Fotokopi Kartu Keluarga 7308210205086488 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 13 Maret 2012, atas nama kepala keluarga A.
Abd. Hamid, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Pemohon juga telah menunjuk saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena tetangga.
- Bahwa Pemohon dan Abd. Hamid K adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 29 November 1982.
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Abd. Hamid K telah melahirkan beberapa orang anak, salah satu diantaranya adalah A. Mandapi bin Abd. Hamid K.
- Bahwa, A. Mandapi bin Abd. Hamid K, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon.
- Bahwa, suami Pemohon, yakni Abd. Hamid K, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2012.
- Bahwa, tujuannya adalah untuk menetapkan pemohon sebagai wali untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.
- Bahwa, semua anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut telah cukup.

Bahwa, oleh karena Pemohon hanya dapat mengajukan seorang saksi, maka majelis hakim meminta agar pemohon mengangkat sumpah supletoir untuk mencukupkan bukti-bukti Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.



dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas seorang anak laki-lakinya yang bernama A. Mandapi bin A. Abd. Hamid K, lahir pada tanggal 29 September 1995.

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus hak-hak anak tersebut yang masih dibawah umur sehubungan dengan pengurusan balik nama atas sebuah akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perwalian, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut,.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta seorang saksi yang telah memberikan keterangainya dibawah sumpah, kemudian Pemohon mengangkat sumpah supletoir untuk melengkapi bukti-bukti yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas. Majelis Hakim telah menemukan fakta daleim persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa, ayah kandung A. Mandapi bin Abd. Hamid K telah meninggal dunia pada

tanggal 13 Februari 2012..

- bahwa, ternyata A. Mandapi bin Abd. Hamid K, belum dapat melakukan tindakan

hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta atas sebuah tanah, bahwa, ibu kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Mandapi bin Alh. Hamid K. yakni Pemohon dapat mewakili A. Mandapi dalam melakukan tindakan atas pembuatan sebuah akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi dan sumpah di depan sidang, telah ternyata bahwa Pemohon berkehendak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak laki-lakinya yang masih dibawah umur untuk kepentingan pembuatan sebuah akta dan kepentingan-kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (ibu kandung) dari seorang anak adalah orang yang jujur, bertanggung jawab, berkelakuan baik dan tidak pemboros, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tersebut dapat diangkat sebagai wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Menetapkan** **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

san.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan Pemohon A. Rosmina binti A. Akile dapat mewakili A. Mandapi bin A.

Abd. Hamid K untuk melakukan perubahan atas sehuah akta.

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Ageuna Watampone pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, SH., sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH., dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka imtuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh A. Asmawi, S. Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim anggota,
Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.,

ttd

Drs. M. Yahya

Ketua majelis,
ttd
Drs. H. Kamaluddin, SH.

ttd

Panitera

ttd

A.Asmawi, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk Perincian Biaya Perkara:

putusan

1. Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara :	Rp.	50.000,-
3. Panggilan :	Rp.	50.000,-
4. Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-

Seratus empat puluh satu ribu (rupiah)

Republik Indonesia

Watampone, 7 Maret 2013
Untuk salinan sama dengan aslinya
Panitera,

Muh. Rais Nairn, S.Ag., SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)